



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **ADI BIN ABD. AJIS RANI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pemuda Lorong Perintis Kelurahan tahoa  
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Dump Truck);

Terdakwa Adi Bin Abd. Ajis Rani ditahan dalam tahanan Rutan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;  
-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 25/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;  
-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Abd. Ajis Rani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Bin Abd. Ajis Rani dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; ---
3. Menyatakan                      Barang                      Bukti                      berupa                      :

-----  
- 1 (Satu) ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013010247551774 Warna Biru dengan Nomor Pin 779977 yang saat ini terblokir dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa; -----**

- Uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar; -----

- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan No. Rek. 7699-01-004509-53-1 an. Ansar Hamid dengan sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

- 1 (Satu) Lembar Penarikan Bank BRI dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI dengan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----

**Dikembalikan kepada saksi Abd. Asis Alias Asis Bin Sanna; -----**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar                      Rp.                      5.000,-                      (Lima                      Ribu                      Rupiah);

-----  
Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/P.3.12/Epp.2/01/2022 tertanggal 21 Januari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA : -----**

Bahwa ia Terdakwa **ADI Bin ABD. AJIS RANI** pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA sampai dengan Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021, bertempat di Rumah Abdul Asis Bin Sanna di Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Sainuddin yang merupakan kakak kandung dari Mansyur (nama dalam STNK Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB) hendak melepas mobil Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB tersebut kepada orang lain untuk dilanjutkan cicilannya dan Sainuddin akan melepas dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian Sainuddin memberikan mobil tersebut kepada temannya bernama Hendra untuk dicarikan pembeli. Selanjutnya oleh Hendra bersama Pian, mobil tersebut dibawa ke Rajiman setelah Pian menyampaikan kepada Rajiman jika mobil tersebut hendak di oper ke orang lain dengan masih dalam keadaan cicilan, sehingga kemudian mobil ditiptip di rumah Rajiman di Desa Lalohao Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. Setelah mobil tersebut di rumah Rajiman, kemudian Rajiman menyampaikan lagi kepada H. Abdul Kadir Alias H. Palu jika ada mobil Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB akan sambung cicilan; -----
- Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 siang harinya sekitar Pukul 14.00 WITA, Abdul Asis menelfon Terdakwa dan meminta dicarikan mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menelfon H. Abdul Kadir Alias H. Palu dan menyampaikan sedang mencari mobil yang akan di take over lalu H. Abdul Kadir Alias H. Palu langsung menyampaikan jika ada mobil Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rajiman, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Abdul Asis jika ada unit mobil berupa Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB dengan uang muka Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan hanya masih sisa 12 (Dua Belas) bulan cicilan serta Abdul Asis hanya cukup membayar cicilan tiap bulan Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan karena sisanya akan dibayar oleh pemilik pertama mobil, sehingga dari penyampaian Terdakwa tersebut, Abdul Asis menjadi tertarik dan berminat, setelah itu antara Terdakwa dan Abdul Asis terjadi kesepakatan; -----

- Selanjutnya, oleh karena pada saat itu mobil Toyota Calya tersebut masih ada dalam penguasaan Rajiman yang berada di Kabupaten Konawe lalu sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Abdul Asis, Wandu dan Hendrik pergi ke rumahnya Rajiman untuk melihat mobil tersebut dan setelah Abdul Asis memeriksa mobil tersebut kemudian Abdul Asis, melalui saudaranya bernama Jumarni, mengirimkan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening istri Terdakwa atas nama Sarianti lalu Abdul Asis menarik uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari rekening tersebut setelah itu Abdul Asis menambahkan dengan uang yang dibawanya sendiri sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga total uang yang Abdul Asis berikan kepada Adi sebagai tanda jadi mobil tersebut adalah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Akan tetapi setelahnya Terdakwa memberikan uang kepada Rajiman hanya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sisanya Terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan Abdul Asis; -----

- Bahwa keesokan harinya, saat Abdul Asis mengajak Terdakwa untuk pergi bersama lagi ke rumah Rajiman untuk pelunasan mobil, ternyata Terdakwa seorang diri sudah berada dalam perjalanan menuju ke rumah Rajiman lalu Terdakwa menyuruh Abdul Asis untuk mentransfer saja sisa uang muka sebanyak Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening atas nama Ansar Hamid, yaitu pemilik jasa BRI Link di Kabupaten Konawe, setelah uang sebanyak Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikirim oleh Abdul Asis, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik semua uang tersebut, akan tetapi setelah itu Terdakwa membawa semua uang tersebut ke rumah Terdakwa sendiri di Kolaka, tidak digunakan untuk membayar uang muka mobil Toyota Calya, namun justru Terdakwa gunakan sebagian uang untuk keperluan Terdakwa pribadi sehingga Terdakwa sempat beberapa hari menghindar dari Abdul Asis dan setelah merasa terdesak, kemudian Terdakwa bersembunyi serta menonaktifkan handphone-nya sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari Polres Kolaka di rumah kost di Jalan Bypass Kolaka. Bahwa selain uang yang Terdakwa ambil dan gunakan sendiri untuk keperluannya seperti tersebut di atas, masih ada uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) milik Abdul Asis yang masih tersimpan di dalam rekening milik istri Terdakwa atas nama Sarianti yang belum sempat Terdakwa tarik, tapi kemudian Terdakwa menyuruh istrinya untuk digunakan saja uang tersebut; -----

- Bahwa dari kejadian di atas, Abdul Asis sudah menerima pengembalian uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari pihak keluarga Hendra sebagaimana dijadikan Barang Bukti, namun Abdul Asis belum menerima pengembalian seluruh uang dari Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Abdul Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 40.300.000 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

===== A T A U =====

**KEDUA :** -----

Bahwa ia Terdakwa **ADI Bin ABD. AJIS RANI** pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA sampai dengan Pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021, bertempat di rumah Abdul Asis Bin Sanna di Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Sainuddin yang merupakan kakak kandung dari Mansyur (nama dalam STNK Toyota Calya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB) hendak melepas mobil Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB tersebut kepada orang lain untuk dilanjutkan cicilannya dan Sainuddin akan melepas dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian Sainuddin memberikan mobil tersebut kepada temannya bernama Hendra untuk dicarikan pembeli. Selanjutnya oleh Hendra bersama Pian, mobil tersebut dibawa ke Rajiman setelah Pian menyampaikan kepada Rajiman jika mobil tersebut hendak di oper ke orang lain dengan masih dalam keadaan cicilan, sehingga kemudian mobil dititip di rumah Rajiman di Desa Lalohao Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. Setelah mobil tersebut di rumah Rajiman, kemudian Rajiman menyampaikan lagi kepada H. Abdul Kadir Alias H. Palu jika ada mobil Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB akan sambung cicilan; -----

- Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 siang harinya sekitar Pukul 14.00 WITA, Abdul Asis menelfon Terdakwa dan meminta dicarikan mobil sehingga Terdakwa menelfon H. Abdul Kadir Alias H. Palu dan menyampaikan sedang mencari mobil yang akan di take over lalu H. Abdul Kadir Alias H. Palu langsung menyampaikan jika ada mobil Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rajiman, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Abdul Asis jika ada unit mobil berupa Toyota Calya Warna Orange No. Polisi DT 1223 LB dengan uang muka Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan hanya masih sisa 12 (Dua Belas) bulan cicilan serta Abdul Asis hanya cukup membayar cicilan tiap bulan Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan karena sisanya akan dibayar oleh pemilik pertama mobil, sehingga dari penyampaian Terdakwa tersebut, Abdul Asis menjadi tertarik dan berminat, setelah itu antara Terdakwa dan Abdul Asis terjadi kesepakatan; -----

- Selanjutnya, oleh karena pada saat itu mobil Toyota Calya tersebut masih ada dalam penguasaan Rajiman yang berada di Kabupaten Konawe lalu sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Abdul Asis, Wandu dan Hendrik pergi ke rumahnya Rajiman untuk melihat mobil tersebut dan setelah Abdul Asis memeriksa mobil tersebut kemudian Abdul Asis, melalui saudaranya bernama Jumarni, mengirimkan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening istri Terdakwa atas nama Sarianti lalu Abdul Asis menarik uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari rekening tersebut setelah itu Abdul Asis menambahkan dengan uang yang

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya sendiri sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga total uang yang Abdul Asis berikan kepada Adi sebagai tanda jadi mobil tersebut adalah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Akan tetapi setelahnya Terdakwa memberikan uang kepada Rajiman hanya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sisanya Terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan Abdul Asis; -----

- Bahwa keesokan harinya, saat Abdul Asis mengajak Terdakwa untuk pergi bersama lagi ke rumah Rajiman untuk pelunasan mobil, ternyata Terdakwa seorang diri sudah berada dalam perjalanan menuju ke rumah Rajiman lalu Terdakwa menyuruh Abdul Asis untuk mentransfer saja sisa uang muka sebanyak Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening atas nama Ansar Hamid, yaitu pemilik jasa BRI Link di Kabupaten Konawe, setelah uang sebanyak Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikirim oleh Abdul Asis, kemudian Terdakwa menarik semua uang tersebut, akan tetapi setelah itu Terdakwa membawa semua uang tersebut ke rumah Terdakwa sendiri di Kolaka, tidak digunakan untuk membayar uang muka mobil Toyota Calya, namun justru Terdakwa gunakan sebagian uang untuk keperluan Terdakwa pribadi sehingga Terdakwa sempat beberapa hari menghindar dari Abdul Asis dan setelah merasa terdesak, kemudian Terdakwa bersembunyi serta menonaktifkan handphone-nya sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari Polres Kolaka di rumah kost di Jalan Bypass Kolaka. Bahwa selain uang yang Terdakwa ambil dan gunakan sendiri untuk keperluannya seperti tersebut di atas, masih ada uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) milik Abdul Asis yang masih tersimpan di dalam rekening milik istri Terdakwa atas nama Sarianti yang belum sempat Terdakwa tarik, tapi kemudian Terdakwa menyuruh istrinya untuk digunakan saja uang tersebut; -----

- Bahwa dari kejadian di atas, Abdul Asis sudah menerima pengembalian uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari pihak keluarga Hendra sebagaimana dijadikan Barang Bukti, namun Abdul Asis belum menerima pengembalian seluruh uang dari Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Abdul Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 40.300.000 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi ABD. ASIS Alias ASISI Bin SANNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

-----  
➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka; ---

➤ Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah saksi untuk pinjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan mau membeli bahan bakar, lalu saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan mobil merk Daihatsu Siga Warna Abu-abu kepada saksi namun saat itu saksi belum ada rencana mau membeli mobil sehingga Terdakwa pulang; -----

➤ Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi lalu saksi bicara sama istri saksi mengenai pembelian mobil dan istri saksi sudah setuju untuk membeli mobil dan keesokan harinya saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa mengatakan "*jangan mobil yang ini karena sudah tua*" lalu Terdakwa sampaikan bahwa ada mobil merk Toyota Calya yang mau dijual dengan perjanjian sambung cicilan/teka over dan harus mengganti uang muka sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan masa kredit selama 11 (Sebelas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

-----  
➤ Bahwa kemudian saksi pergi ke Kabupaten Konawe pada Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bersama dengan Sdr. Hendrik dan saksi Juswandi untuk melihat mobil yang disampaikan oleh Terdakwa; -----

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Sdr. Rajiman karena saksi sudah percayakan kepada Terdakwa;

➤ Bahwa saat itu saksi bersama dengan Sdr. Hendrik dan saksi Juswandi memeriksa mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Rajiman dan menyampaikan bahwa itu mobil sudah jadi lalu saksi menanyakan tentang uang tanda jadi lalu Terdakwa sampaikan bahwa uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu saksi menelpon saudara saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke saksi melalui rekening istri Terdakwa lalu setelah itu saksi serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan cara saksi menarik uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari rekening tersebut setelah itu saksi menambahkan dengan uang yang dibawanya sendiri sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai tanda jadi mobil tersebut adalah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu saksi pulang tetapi tidak membawa mobil hanya membawa STNK saja;

➤ Bahwa STNK mobil tersebut atas nama Mansur;

➤ Bahwa pada keesokan harinya saksi menelpon Terdakwa sekitar Jam 07.00 WITA pagi dan menanyakan jam berapa berangkat ke Konawe, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa jangan berangkat ke Konawe karena Terdakwa sudah di perjalanan dan transfer saja uangnya, lalu saksi transfer uang sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu saksi menunggu sampai malam tidak lama kemudian Terdakwa menelpon bahwa uang yang transfer belum cair dan keesokkan harinya pada hari Jum'at saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa masih diurus dan tidak lama kemudian saksi menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lalu saksi menyusul Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendrik dan saksi Juswandi dari siang hari sampai malam hari untuk mencari Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat saksi mencari Terdakwa, saksi sempat ketemu pemilik mobil lalu saksi disampaikan bahwa masa kredit mobil masih ada 4 (Empat) Tahun lebih, setelah itu saksi mencari Terdakwa di Kolaka namun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak bertemu sehingga akhirnya saksi melaporkan Terdakwa di Kepolisian; -----

➤ Bahwa menurut keterangan Sdr. Rajiman, dia hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi sudah lihat uang tersebut pada saat pemeriksaan di kantor Polisi dan sudah menjadi

Barang

Bukti;

➤ Kerugian saksi sejumlah Rp. 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus

Ribu

Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi H. ABDUL KADIR Alias H. PALU Bin SIDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 di Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe sekitar Pukul 17.00 WITA di rumah Sdr. Rajiman;

➤ Bahwa awalnya Sdr. Rajiman menawarkan 1 (Satu) Unit Mobil untuk disambung cicilan lalu kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Adi (Terdakwa) dan menyampaikan hendak membeli mobil lalu kemudian setelah setuju untuk melihat kendaraan mobil tersebut saksi lalu ke rumah Sdr. Rajimah yang terletak di Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, yang mana saat itu Terdakwa yang memberikan uang tanda jadi kepada Rajiman sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa pada saat itu datang di rumah Sdr. Rajiman bersama beberapa orang termasuk dengan pembeli mobil tersebut;



➤ Bahwa Terdakwa peroleh nomor telepon saksi dari Sdr. Wawi (Sopir Mobil) yang merupakan teman saksi;

-----  
➤ Bahwa yang menelepon duluan adalah Terdakwa lalu menanyakan mobil lalu saksi sampaikan bahwa mobil ada di rumahnya Sdr. Rajiman, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa ke Konawe saja nanti saksi juga pergi ke Konawe;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa datang di rumahnya Sdr. Rajiman bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya;

-----  
➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan ke saksi keberadaan mobil lalu saksi menunjukan ada dirumahnya Sdr. Rajiman;

-----  
➤ Bahwa pada malam itu juga Terdakwa sudah membawa pembeli mobil tersebut dan pembeli mobil itu sudah suka dengan mobil tersebut; -----

➤ Bahwa pada malam itu juga pembeli membayar uang tanda jadi kepada Sdr. Rajiman sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian pegang STNK mobil;

-----  
➤ Bahwa menurut Sdr. Rajiman, ada mobil yang mau di take over dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan sisa kredit selama 2 (Dua) Tahun;

-----  
➤ Bahwa pelunasan mobil seharusnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) namun saksi sudah tidak tahu lagi karena saksi sudah pulang ke Kendari;

-----  
➤ Bahwa saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Rajiman mendapat Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa setelah 1 (Satu) Minggu kemudian lalu saksi ditelepon oleh Sdr. Rajiman yang menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



3. **Saksi JUSWANDI Alias WANDI Bin JUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➢ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-----  
➢ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

-----  
➢ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 18.35 WITA dan hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 12.54 WITA di Desa Ulu Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka; -----

➢ Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Adi Bin Abd Ajis Rani;

-----  
➢ Bahwa saksi tahu kejadiannya dari saksi korban karena saksi juga ikut menemani saksi korban pergi ke Kabupaten Konawe;

-----  
➢ Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah saksi korban untuk meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan mau membeli bahan bakar, lalu saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan mobil merk Daihatsu Siga Warna Abu-abu kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum berminat untuk membeli mobil sehingga Terdakwa pulang, dan setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi korban, lalu sekitar Pukul 15.00 WITA saksi korban kembali menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan mobil Toyota Calya yang berada di Kabupaten Konawe dengan perjanjian sambung cicilan dan saksi korban harus mengganti uang muka sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 1.800.00,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) namun mobil tersebut ada di rumahnya Sdr. Rajiman di Konawe;

-----  
➢ Bahwa saksi pada saat itu memeriksa kondisi mobil dan hasilnya baik karena umurnya baru setahun;

-----  
➢ Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Mansur yang dititipkan kepada Sdr. Rajiman untuk dijual;

-----  
➢ Bahwa saksi pernah bertemu dengan pemilik mobil tersebut yaitu Sdr. Mansur yang tinggal di Induha sebelum saksi bersama dengan saksi



Abd. Asis serta Sdr. Hendrik pergi mencari Terdakwa di Kolaka yaitu pada  
hari Jum'at tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggadai beberapa Sertifikat yang ternyata adalah tidak asli; -----
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;

-----  
➢ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Abd. Asis yang beralamat di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka; -----

➢ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Terdakwa datang di rumah saksi korban Abd. Asis dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membeli bahan bakar minyak karena pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil lalu menawarkan kepada saksi korban Abd. Asis 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Abu-abu untuk sambung cicilan namun pada saat itu saksi korban Abd. Asis tidak berminat untuk mengambil mobil, kemudian pada sekitar Pukul 14.00 WITA saksi korban Abd. Asis kembali menelpon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dan Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange dengan perjanjian sambung cicilan selama 11 (Sebelas) Bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mengganti uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) namun keberadaan mobil tersebut ada sama Sdr. Rajiman di Kabupaten Konawe yang mana Terdakwa mendapat informasi tersebut dari saksi. H. Abd.Kadir Alias H. Palu kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa menjemput saksi korban Abd. Asis bersama dengan temannya yaitu saksi Juswandi dan Sdr. Hendrik menuju ke Kabupaten Konawe, dan sekitar Pukul 19.00 WITA tiba di rumah Sdr. Rajiman dan saksi H. Palu yang mengaku memegang dan menguasai mobil lalu saksi korban Abd. Asis





memeriksa

mobil

tersebut;

➢ Bahwa pada saat itu saksi korban Abd. Asis menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang sebelumnya saksi korban sudah menelpon istrinya yang berada di Desa Ulu Lapao-Pao untuk mengirimkan uang melalui rekening Sdri. Sarianti (istri Terdakwa) sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), namun saat Terdakwa menarik uang tersebut hanya bisa ditarik sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berasal dari dompet saksi korban Abd. Asis dan sisa uang direkening Sdri. Sarianti masih ada Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi korban Abd. Asis, Sdr. Hendrik dan saksi Juswandi pulang ke Kolaka; -----

➢ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke Kabupaten Konawe dengan maksud mengambil mobil dan setelah tiba di rumah Sdr. Rajiman Terdakwa mengabarkan kepada saksi korban lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengirimkan sisa uang tanda pelunasan sambung cicilan sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu saksi korban pengiriman uang melalui BRI Link ke rekening atas nama Ansar Hamid dan setelah uang berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa ke rumah Sdr. Rajiman untuk memberikan uang pelunasan tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang ada direkening Sdri. Sarianti namun ATM tersebut sudah terblokir lalu kembali menghubungi saksi korban Abd. Asis untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan karena uang saksi korban sebelumnya masih tertinggal di ATM milik Sdri. Sarianti yang sudah terblokir namun saat itu saksi korban sudah tidak mau mengirimkan uang tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa uang sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

➢ Bahwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban Abd. Asis karena Terdakwa selalu menghindar dari saksi korban Abd. Asis karena sebagian uang saksi korban Abd. Asis sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari;

-----  
➢ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar Pukul 22 WITA di rumah kost di Jalan By Pass Kolaka;

-----  
➢ Bahwa niat awalnya memang mau membeli mobil namun karena ada beberapa keperluan Terdakwa yang lain seperti bayar angsuran motor sehingga Terdakwa gunakan uang saksi korban Abd. Asis tersebut; -----



- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban Abd. Asis;
- 
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan;
- 
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut banyak saksi korban dirugikan;
- 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013010247551774 Warna Biru dengan Nomor Pin 779977 yang saat ini terblokir dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI; -----
- Uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdiri dari : -----
  - Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar; -----
  - Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar; -----
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan No. Rek. 7699-01-004509-53-1 an. Ansar Hamid dengan sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----
- 1 (Satu) Lembar Penarikan Bank BRI dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI dengan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Abd. Asis yang beralamat di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Terdakwa datang di rumah saksi korban Abd. Asis dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membeli bahan bakar minyak karena pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil lalu menawarkan kepada saksi korban Abd. Asis 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Abu-abu untuk sambung cicilan namun pada saat itu saksi korban Abd. Asis tidak berminat untuk mengambil mobil, kemudian pada sekitar Pukul 14.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA saksi korban Abd. Asis kembali menelpon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dan Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange dengan perjanjian sambung cicilan selama 11 (Sebelas) Bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mengganti uang muka sebesar Rp. 45.300.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa angsuran mobil tersebut sisa 11 (Sebelas) bulan agar saksi korban mau membeli mobil tersebut melalui Terdakwa adalah bohong-bohongan saja dalam rangka menggerakkan saksi korban agar berkenan memberikan sejumlah uang kepadanya; -----
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Abd. Asis, Terdakwa menyampaikan bahwa ada mobil yang mau disambung cicilan/take over dengan cicilan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 11 (Sebelas) bulan dan mengganti uang muka sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang pembelian mobil dari saksi korban Abd. Asis, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan membayar hutang/cicilan sepeda motor Terdakwa; -----
- Bahwa uang untuk pembelian mobil tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; -----
- Bahwa apabila sejak semula diketahui alasan Terdakwa tidak benar tentunya Saksi korban Abd. Asis pemilik uang tidak akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Abd. Asis menderita kerugian sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 378 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 372 KUHP; -----

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah mengatakan ia ingin menjual/take over cicilan mobil Daihatsu Calya Warna Orang dengan harga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran selama 11 (Sebelas) Bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), padahal Terdakwa tahu persis tentang mobil tersebut bukan tersisa 11 (Sebelas) bulan angsuran akan tetapi lebih 4 (Empat) tahun dan akibat dari ucapan Terdakwa tersebut saksi korban Abd. ASis tertarik untuk membeli mobil tersebut dan untuk itu ia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, akan tetapi akhirnya saksi korban tidak mendapatkan mobil tersebut karena Terdakwa menggunakan semua uangnya dan tidak menyerahkan kepada pemilik mobil sedangkan uang milik saksi korban Abd. ASis tidak kembali, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

**1. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;**  
-----

**2. Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;**  
-----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

**1. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;**  
-----



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, perbuatan mana dilakukan Tanpa Hak atau Diluar Kewenangan si Pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Abd. Asis yang beralamat di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Terdakwa datang di rumah saksi korban Abd. Asis dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membeli bahan bakar minyak karena pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil lalu menawarkan kepada saksi korban Abd. Asis 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu untuk sambung cicilan namun pada saat itu saksi korban Abd. Asis tidak berminat untuk mengambil mobil, kemudian pada sekitar Pukul 14.00 WITA saksi korban Abd. Asis kembali menelpon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dan Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange dengan perjanjian sambung cicilan selama 11 (Sebelas) Bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mengganti uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga saksi korban Abd. Asis menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp. 45.300.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemilik mobil, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari saksi korban Abd. Asis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban sejumlah Rp. 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat maksud akibat tawaran Terdakwa untuk menjual mobil Daihatsu Calya Warna Orange, saksi korban Abd. Asis telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.300.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya uang





tersebut diserahkan Terdakwa namun uang tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada pemilik mobil dan hingga saat ini uang tersebut baru kembali sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dijadikan sebagai Barang Bukti sedangkan sejumlah Rp. 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tidak kembali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena uang telah diterima Terdakwa dan selanjutnya telah dipergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan hingga saat ini uang tersebut tidak kembali meskipun saksi korban Abd. Asis tidak terima mobil, maka dapat disimpulkan uang tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembelian 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Calya Warna Orange, akan tetapi dimanfaatkan oleh Terdakwa, hal ini berarti maksud Terdakwa adalah untuk keuntungan diri sendiri dan oleh karena yang bersangkutan bukan orang yang berhak untuk itu, maka apa yang dilakukannya adalah Tanpa Hak, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara tanpa hak Terpenuhi;

2. Unsur **Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang**; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen terbukti, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini dan komponen alternatif tersebut harus merupakan alat untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, artinya dengan mempergunakan alat atau sarana tersebut ada orang lain yang tergerak atau terbujuk untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Abd. Asis yang beralamat di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Terdakwa datang di rumah saksi korban Abd. Asis dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membeli bahan bakar minyak karena pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil lalu menawarkan kepada saksi korban Abd. Asis 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu untuk sambung cicilan namun pada saat itu saksi korban Abd. Asis tidak berminat untuk mengambil mobil,



kemudian pada sekitar Pukul 14.00 WITA saksi korban Abd. Asis kembali menelpon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dan Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange dengan perjanjian sambung cicilan selama 11 (Sebelas) Bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mengganti uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga saksi korban Abd. Asis menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp. 45.300.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian mobil tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat Terdakwa telah mengatakan sesuatu yang kebenarannya belum diketahui sendiri oleh Terdakwa, sehingga korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sesuatu yang ia sendiri telah tahu kebenarannya, maka apa yang dikatakannya tersebut sudah tergolong rangkaian kata bohong dan oleh karena saksi korban Abd. Asis telah menyerahkan sejumlah uang, maka akibat rangkaian kata bohong tersebut telah ada orang yang tertarik menyerahkan sejumlah uang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan orang memberikan sejumlah uang merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pelaku lain yang telah diputus terlebih dahulu, adalah pantas dan wajar apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang termuat dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam hal berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----

Halaman 21 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka



- Terdakwa tidak berusaha mengembalikan uang milik korban tersebut; --
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

2. Keadaan yang meringankan :

- Tidak terdapat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (Satu) ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013010247551774 Warna Biru dengan Nomor Pin 779977 yang saat ini terblokir dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI; -----
- Uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdiri dari : -----
  - Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar; -----
    - Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar; -----
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan No. Rek. 7699-01-004509-53-1 an. Ansar Hamid dengan sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Penarikan Bank BRI dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI dengan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADI BIN ABD. AJIS RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) ATM Debit Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013010247551774 Warna Biru dengan Nomor Pin 779977 yang saat ini terblokir dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI; -----

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka





**Dikembalikan kepada Terdakwa;** -----

➤ Uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terdiri dari :

- Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar;

- Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar;

➤ 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan No. Rek. 7699-01-004509-53-1 an. Ansar Hamid dengan sejumlah Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

➤ 1 (Satu) Lembar Penarikan Bank BRI dengan Nomor Rekening Bank BRI 493301030662536 an. SARIANTI dengan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Abd. Asis Alias Asis Bin Sanna;** -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh ENTENG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum**

ttd

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor 25Pid.B/2022/PN Kka



**2. BASRIN, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ENTENG, SH**